



BUPATI BANGLI

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL, ORGANISASI SEMI PEMERINTAH,
ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangli perlu memberikan hibah kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bangli;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ, perihal Hibah dan Bantuan Daerah, pengaturan pelaksanaan hibah dalam bentuk uang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hibah kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL, ORGANISASI SEMI PEMERINTAH, ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Memberikan hibah berupa uang kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bangli.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dan tidak mengikat/terus menerus, sesuai urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

- (1) Besaran nominal hibah ditetapkan sebagai berikut :

a. Intansi vertikal :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Komisi Pemilihan Umum | Rp. 6.300.000.000,00 |
| 2. Panitia Pengawas Pemilu | Rp. 825.000.000,00 |
| 3. Pengamanan Pilkada | Rp. 850.000.000,00 |
| 4. TNI Manunggal Masuk Desa | Rp. 350.000.000,00 |

b. S

ekolah

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Peningkatan sarana, prasarana dan mutu Pendidikan pada SD dan SMP | Rp. 16.632.770.000,00 |
| 2. Biaya Oprasional Pendidikan pada SD dan SMP | Rp. 1.100.625.000,00 |

3. Biaya Operasional pada SMA dan SMK Rp. 2.490.400.000,00

c. Organisasi semi pemerintah :

1. KONI (Operasional dan Pencab)	Rp.	800.000.000,00
2. PMI	Rp.	150.000.000,00
3. KORPRI	Rp.	350.000.000,00
4. Museum Gunung Api	Rp.	165.000.000,00
5. PBSI Cabang Bangli	Rp.	15.000.000,00
6. Pramuka	Rp.	25.000.000,00
7. PKK	Rp.	125.000.000,00

d. Organisasi non pemerintah :

1. Gurukula	Rp.	60.000.000,00
2. Yayasan Bunga Bali	Rp.	25.000.000,00
3. Komisi Penanganan AIDS (KPA)	Rp.	75.000.000,00
4. Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	Rp.	25.000.000,00
5. PDDI	Rp.	50.000.000,00
6. ORARI	Rp.	10.000.000,00
7. Forum Kades	Rp.	25.000.000,00
8. PHDI	Rp.	150.000.000,00
9. Majelis Madya	Rp.	50.000.000,00
10. GOPTKI	Rp.	20.000.000,00
11. PPTI	Rp.	30.000.000,00

e. Masyarakat :

1. Rumah Miskin	Rp.	500.000.000,00
2. Pendampingan PNPM	Rp.	900.000.000,00

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk :

- bukti tanda terima uang; dan
- Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 4

- Penerima hibah wajib merealisasikan penggunaan dana baik fisik dan/atau non fisik, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah Perjanjian Hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban kepada Pihak PERTAMA paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- Bagi Penerima hibah yang tidak bisa merealisasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (1) wajib mengembalikan dana hibah yang diterima ke Kas Daerah.

Pasal 5

Inspektorat Kabupaten Bangli dan tim monitoring yang dibentuk oleh bupati wajib melakukan monitoring dan pengawasan atas realisasi keuangan serta realisasi penggunaan dana hibah baik fisik dan/atau non fisik.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Maret 2010

BUPATI BANGLI,

ttd

I NENGAH ARNAWA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUARKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010 NOMOR 3